

**STANDAR PELAYANAN PEMAKAIAN BANGUNAN TOKO BERTINGKAT/TOKO,
KIOS, LOS PASAR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemnerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 61/KEP/BSN/3/2021 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Umum;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Laksana Pembinaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian pasar;

18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	:	Uraian
1.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Surat Pernyataan; 3. Identitas Pemohon berupa foto berwarna & fotokopi KTP; 4. Materai secukupnya.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pedagang kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melalui Koordinator pasar (beserta surat pernyataan, foto berwarna, fotokopi KTP, materai secukupnya); 2. Nota Dinas Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; 3. Pembayaran retribusi hak pemakaian bangunan oleh pedagang dan/atau melalui Koordinator pasar ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk;

STANDAR PELAYANAN
HAK PEMAKAIAN BANGUNAN TOKO BERTINGKAT/TOKO, KIOS, LOS



3.	Waktu pelayanan	:	<p>Pelayanan waktu : 1 - 4 hari,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan Pedagang (beserta surat pernyataan, foto berwarna, fotokopi KTP, materai secukupnya) 2. Nota Dinas Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; 3. Pembayaran retribusi hak pemakaian bangunan oleh pedagang dan/atau melalui Koordinator pasar ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk; 4. Penyerahan Surat Keputusan Hak Pemakaian Bangunan dan ditanda tangani Kepala Dinas untuk kemudian diserahkan kepada pemohon.
----	-----------------	---	---

4.	Biaya pelayanan	:	Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
5.	Produk layanan	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tentang Hak Pemakaian Bangunan Toko Bertingkat/Toko, Kios, Los Pasar
6.	Pengaduan layanan	:	Telp: (0334) 881606 Email: diskopindag@lumajangkab.go.id